



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KANDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KANDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Kandungan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kandungan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Tarif layanan BLUD adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/jasa layanan yang diberikan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
13. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

14. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
15. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Pelayanan klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas, pelayanan penunjang dan rawat inap.
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap di Puskesmas.
19. Pelayanan gawat darurat adalah diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu.
20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
21. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan, persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan yang lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
22. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, Ultrasonografi (USG), Elektrokardiogram (EKG) untuk menunjang diagnosa penyakit.
23. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
24. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
25. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
26. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik dimasyarakat.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

29. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa pelayanan Puskesmas Kandangan.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana Puskesmas Kandangan dan jasa pelayanan;
 - b. menentukan tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi pasien yang tidak dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pelayanan yang dikenakan tarif pada Puskesmas Kandangan berupa kegiatan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Puskesmas Kandangan.
- (4) Puskesmas Kandangan memungut imbalan atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Puskesmas Kandangan.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (6) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepatutan, kewajaran dan aspek keadilan.
- (7) Tarif pelayanan Puskesmas Kandangan bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis, ditetapkan atas dasar saling menguntungkan.
- (8) Tarif pelayanan bagi pasien yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan perusahaan asuransi dan pihak lainnya diatur sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Puskesmas Kandangan dengan perusahaan asuransi dan penjamin lainnya.
- (10) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak mampu membayar dan dalam kondisi atau situasi tertentu maka Puskesmas Kandangan dapat memberikan fasilitas keringanan atau pembebasan biaya pelayanan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut:
 - a. pasien atau keluarganya mengajukan permohonan kepada kepala Puskesmas Kandangan dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - b. besarnya keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarganya yang dilakukan oleh Puskesmas Kandangan;
 - c. besarnya keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan Puskesmas Kandangan; dan
 - d. besarnya keringanan biaya ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Kandangan.
- (12) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
 - a. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
 - c. kejadian luar biasa (KLB) dan bencana alam yang ditetapkan resmi oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (13) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan pembebasan pembiayaan.

BAB II TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Tarif Layanan

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan Puskesmas Kandangan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan non kesehatan;
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. persalinan;
 - d. tindakan medis dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. kesehatan tradisional komplementer;
 - g. ambulan; dan
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. penelitian;
 - d. magang;
 - e. pelayanan kaji tiru;
 - f. pelayanan parkir;
 - g. pemeriksaan fisik lingkungan;
 - h. sewa ruang pertemuan; dan
 - i. sewa pemanfaatan barang milik Daerah lainnya.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan yang terutang dipungut di wilayah pelayanan Puskesmas Kandangan dan jaringannya.
- (2) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan bukti pungut berupa kuitansi.
- (3) Tarif pelayanan dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (4) Pembayaran tarif pelayanan dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Hasil pungutan tarif pelayanan disetorkan ke rekening Puskesmas Kandangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran surat tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada wajib tarif pelayanan disertai dengan kuitansi tagihan.
- (2) Surat tagihan dikeluarkan oleh kepala Puskesmas Kandangan dan kuitansi tagihan dikeluarkan oleh Puskesmas Kandangan yang memberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pendapatan Puskesmas Kandangan dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.

- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas Kandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan Puskesmas Kandangan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Puskesmas Kandangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan tarif.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 maret 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KANDANGAN

TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KANDANGAN

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
A		PELAYANAN	
1		Rawat Jalan	
	a	Poliklinik	
		Rawat Jalan Poliklinik Umum/KIA/Gigi	10.000,00
		Rawat Jalan Spesialis	15.000,00
		Konsultasi Sanitasi/ Gizi/Laktasi/PIK-KIR	2.500,00
	b	Poliklinik Gigi dan Mulut	
		Tindakan Medik Poli Gigi	
		1. Tindakan Medik Sederhana	
		a. Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit	15.000,00
		b. Ekstraksi gigi permanen dengan kegoyangan	15.000,00
		c. Tumpatan sementara gigi sulung	15.000,00
		d. Tumpatan sementara gigi permanen	15.000,00
		2. Tindakan Medik Kecil	
		a. Ekstraksi gigi sulung dgn lokal anastesi disertai penyulit.	25.000,00
		b. Ekstraksi gigi permanen dgn lokal anastesi tanpa penyulit.	70.000,00
		c. Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil	25.000,00
		d. Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil	25.000,00
		e. Pulp Capping	25.000,00
		f. Bongkar Tumpatan permanen (karena sakit)	25.000,00
		3. Tindakan Medik Sedang	
		a. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit.	40.000,00
		b. Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar	40.000,00
		c. Skalling / pembersihan karang gigi/rahang	40.000,00
		d. Open bor + drainase	40.000,00
		e. Operculegotomy	40.000,00
		f. Ginggivectomy	40.000,00
		g. Alveolectomy	40.000,00
		h. Pulpotomy	40.000,00
		i. Kuretase	40.000,00
	c	Poliklinik KIA/KB/IMUNISASI / PONED	
	1	Pelayanan Keluarga Berencana	
		Suntik KB	25.000,00
		Pil KB	15.000,00
		Pemasangan Inplant	50.000,00
		Pelepasan Inplant	100.000,00
		Pemasangan IUD	50.000,00

		Pelepasan IUD	100.000,00
		Penanganan Komplikasi KB	50.000,00
	2	Kebidanan	
		Persalinan Normal oleh bidan	700.000,00
		Persalinan Normal oleh dokter	800.000,00
		Parsalinan dengan penyulit	950.000,00
		Manual Plasenta	250.000,00
		Kuretase	350.000,00
		Pelayanan One Day Care (Max. 6 jam)	150.000,00
		Pemeriksaan ANC pada ibu hamil Risti	10.000,00
		Pemeriksaan PNC/Neonatus pada ibu hamil Nifas Risti	15.000,00
		Melepas tampon vagina	30.000,00
		Perawatan ibu dan anak	40.000,00
		Tindik Telinga	50.000,00
		VT	20.000,00
		Pasang Spikulum	20.000,00
		IVA Test	25.000,00
		Insisi Abses Labia	30.000,00
		Hecting Luar 1-5	25.000,00
		Hecting Luar 6-10	45.000,00
		Hecting Dalam 1-5	10.000,00
		Hecting Dalam 6-10	75.000,00
		Observasi Pra Persalinan	200.000,00
2		Pelayanan UGD Puskesmas	
	1	Pemeriksaan Awal Gawat Darurat	10.000,00
	2	Pasang infus/injeksi	5.000,00
	3	Pasang kateter	40.000,00
	4	Hecting Luka Luar 1-5	25.000,00
	5	Hecting Luka Luar 6-10	45.000,00
	6	Hecting Luka Luar 11-20	65.000,00
	7	Hecting Luka Luar > 20	75.000,00
	8	Hecting Luka Dalam 1-5	45.000,00
	9	Hecting Luka Dalam 6-10	75.000,00
	10	Hecting Luka Dalam 11-20	100.000,00
	11	Hecting Luka Dalam > 20	120.000,00
	12	Buka Hecting	15.000,00
	13	Dressing Luka	10.000,00
	14	Ganti Perban	10.000,00
	15	Insisi abses	75.000,00
	16	Repair Daun Telinga	40.000,00
	17	Operasi Kecil (angkat Lipoma)	40.000,00
	18	Angkat Tumbal (Klavus)	40.000,00
	19	Angkat Butir	40.000,00
	20	Resusitasi Bayi/Anak	30.000,00
	21	Resusitasi Dewasa	50.000,00
	22	Huknah/Tidak bisa BAB	30.000,00
	23	Mengobati Luka Lecet	10.000,00
	24	Vena Seksi	150.000,00
	25	Pasang Endotrakheal Tube	75.000,00
	26	Angkat Benda Asing (di hidung, mata, telinga, dan kulit/susuban)	75.000,00
	27	Penanganan Keracunan	100.000,00

	28	Bedah Minor (Sirkumsisi) Laki-laki	200.000,00
	29	Bedah Minor (Sirkumsisi) Wanita	50.000,00
	30	Ekstraksi kuku	40.000,00
	31	Pemakaian Nebulizer	20.000,00
	32	Viseum et repertum	
	33	-Viseum Luar	20.000,00
	34	-Viseum Mayat	50.000,00
	35	-Viseum Mayat Lama	150.000,00
	36	Tindakan Medis Lain:	
		a. Irigasi / Ekstraksi serumen	15.000,00
		b. Ekstraksi Benda Asing di hidung & telinga	25.000,00
		c. Pengobatan epistaksis	27.500,00
		d. Ganti balut dgn tampon	10.000,00
		e. Eksisi keloid 5 cm	75.000,00
		f. Perawatan luka tanpa jahitan	10.000,00
		g. Perawatan ulkus / gangrene	20.000,00
		h. Perawatan luka bakar < 40%	40.000,00
		i. Perawatan luka bakar > 40%	80.000,00
		j. Gigitan ular	50.000,00
		k. Tertusuk paku	50.000,00
		l. Blast fungtie	50.000,00
		m. Observasi pasien 1 - 2 jam	15.000,00
		n. Observasi pasien 3 - 6 jam	30.000,00
		o. Observasi pasien lebih dari 6 jam	70.000,00
	37	Pemakaian Oksigen per liter	1.500,00
	38	Tindakan Keperawatan	
		a. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal	2.000,00
		b. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial	4.000,00
		c. Tindakan Keperawatan Khusus	10.000,00
	39	Asuhan Keperawatan/hari	20.000,00
	40	Perawatan Luka Baru	10.000,00
	41	Tindakan Fisiotherapy	20.000,00
	42	Visite Dokter:	
		a. Dokter Umum	10.000,00
		b. Dokter Spesialis	15.000,00
3		Pelayanan Penunjang	
	a	Laboratorium	
	1	Hb	10.000,00
	2	Golongan Darah	10.000,00
	3	LED / BBS	10.000,00
	4	Angka Eritrosit	10.000,00
	5	Hitung Jenis Leukosit	10.000,00
	6	Widal	20.000,00
	7	Malaria	15.000,00
	8	Mikrofilaria	15.000,00
	9	Trombosit	15.000,00
	10	Hematokrit	10.000,00
	11	Urin Rutin	20.000,00
	12	Protein Urin	10.000,00
	13	Reduksi Urin	10.000,00
	14	Billirubin Urin	10.000,00
	15	Urin Narkoba	90.000,00
	16	Tes Kehamilan	10.000,00
	17	Sptum BTA (3 kali)	15.000,00

	18	Hansen BTA	10.000,00
	19	Pewarnaan Gram	10.000,00
	20	Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCL	10.000,00
	21	Telur Cacing	10.000,00
	22	Kolesterol	25.000,00
	23	Gula darah Sewaktu	20.000,00
	24	Gula darah 2 jam PP	10.000,00
	25	SGOT	25.000,00
	26	SGPT	25.000,00
	27	Uric Acid	20.000,00
	28	Ureum + BUN	25.000,00
	29	Kreatinin	25.000,00
	30	Billirubin Total	10.000,00
	31	Billirubin Direk	10.000,00
	32	Billirubin Indirek	10.000,00
	33	Trigliserida	25.000,00
	34	Alkali Phospatase	10.000,00
	35	Albumin	10.000,00
	36	Glubulin	10.000,00
	37	Kelompok Fisik	
		- Bau	5.000,00
		- Rasa	5.000,00
		-Suhu	5.000,00
		-Warna	5.000,00
		-Kekeruhan	10.000,00
	38	Kelompok Mikrobiologi	
		-Angka Kuman	20.000,00
		-MPN Coli Form	50.000,00
		-MPN Coli Tinja	10.000,00
		-Telur Cacing	10.000,00
		-E. Coli	40.000,00
		-Salmonela	40.000,00
		-Shigella	40.000,00
		-Vibrio Cholera	40.000,00
		-Stapylococcus	40.000,00
		-Streptococcus	40.000,00
	39	Kelompok Kimia	
		-Fe	30.000,00
		-Mn	20.000,00
		-PH	10.000,00
		-CaCO3	70.000,00
		-BOD	50.000,00
		-COD	50.000,00
		-NO2	40.000,00
		-NO3	30.000,00
		-Sisa Chlor	30.000,00
		-Air Raksa	100.000,00
b		Radiodiagnostik dan Elektromedik	
		Diagnostik Elektromedik	
	1	Elektrokardiografi (EKG)	30.000,00
	2	Ultrasonografi (USG)	50.000,00
	3	Radiodiagnostik Thoraks Foto	50.000,00
	4	Doppler	10.000,00
	5	Nebulizer	20.000,00

	c	Layanan Ambulans	
	1	Ambulans	
		a. 10 km pertama	60.000,00
		b. Diatas 10 km (per Km)	6.000,00
	2	Mobil Jenazah	
		a. 10 km pertama	60.000,00
		b. Diatas 10 km (per Km)	6.000,00
4		General Check Up	
		General Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, urine rutin, EKG atau Rontgen	150.000,00
5		Praktik Pendidikan Kesehatan (Klinik/Non Klinik/Lab/Masyarakat)	
		(per orang per hari)	
	1	SLTA/Sederajat	5.000,00
	2	DI-DIII/Sederajat	10.000,00
	3	DIV-S1/Sederajat	15.000,00
	4	Profesi	20.000,00
	5	S2/PPDS1/Sederajat	25.000,00
	6	Mahasiswa Asing	15.000,00
6		Pemeriksaan Kualitas Air dan Lingkungan:	
		a. Kimia Terbatas per sampel	25.000,00
		b. Bakteriologi per sampel	25.000,00
		c. Tanah per sampel	25.000,00
B		Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	
	1	KIR Umum	10.000,00
	2	KIR Caten	10.000,00
	3	KIR Umroh (termasuk imunisasi Meningitis)	400.000,00
	4	Pemeriksaan Pertama Calon Jamaah Haji di Puskesmas	125.000,00
	5	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Dinkes (buku kesehatan haji, imunisasi)	260.000,00
		-Tes Kebugaran Tahap I	15.000,00
		-Jasa Vaksinasi Meningitis	50.000,00
C		Surat Keterangan	
	1	Tidak Buta Warna/Tes Buta Warna	7.500,00
	2	Sakit	10.000,00
	3	Kehamilan / Tidak hamil	10.000,00
	4	Cuti	10.000,00
	5	Kematian	10.000,00
	6	Kelahiran	15.000,00
	7	Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	60.000,00
	8	Keterangan Lain-lain	10.000,00
D		Pelayanan lainnya	
	1	Fisioterapi	
	a	Fisioterapi 1 – 2 area	30.000,00
	b	Fisioterapi 3 – 4 area	50.000,00

	c	Fisioterapi 5 – 6 area	80.000,00
	d	Fisioterapi > 6 area	100.000,00
	e	Yoga pada ibu hamil	20.000,00
	f	Yoga pada ibu nifas	20.000,00
	g	Masase pada ibu hamil	20.000,00
	h	Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	20.000,00
	i	Masase pada bayi atau anak	20.000,00
	j	Spa bayi atau anak	20.000,00
	2	Kesehatan Tradisional	
	a	Akupresure 1-2 area	15.000,00
	b	Akupresure 3-4 area	30.000,00
	c	Akupresure 5-6 area	40.000,00
	d	Akupresure >6 area	50.000,00
	3	Jamu tradisional	5.000,00
E		Sewa Tempat	
	1	Sewa Aula per hari	350.000,00
	2	Sewa ATM per bulan	500.000,00
F		Parkir	
	1	Motor	2.000,00
	2	Mobil	3.000,00
G		Pemeriksaan Lainnya	
	1	Swab Antigen	109.000,00
	2	Swab PCR	300.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY